

Penerapan Kebijakan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan PAD Di Kota Pekanbaru Study Kasus: Kec. Sukajadi

Eva Witari Hutaeruk ¹, Marsanda Elisabet Napitupulu ², Elly Nielwaty ³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: evawitari34@gmail.com ¹, marsandanapitupulu2@gmail.com ²,
nielwaty@gmail.com ³

Info Artikel

Submitted: 10 April 2025

Revised : 19 Mei 2025

Accepted: 30 Juli 2025

Published: 30 Agustus 2025

Keywords: Parking tax policy,
Local Original Revenue

Kata Kunci: Kebijakan pajak
parkir, Pendapatan asli daerah

Abstract

Local Original Revenue (PAD) is a key financing pillar for local governments, and in Pekanbaru City, revenue from local taxes and levies remains the largest contributor. The parking sector, both on public roads and in commercial areas, is a significant source of potential revenue through parking tax collection. This study aims to analyze the implementation of the parking tax policy in Pekanbaru City, identify emerging obstacles, and formulate strategies to optimize its implementation to increase its contribution to PAD. This study uses a descriptive qualitative approach, with research locations in Pekanbaru City, involving the Regional Revenue Agency (Bapenda), official parking operators, and busy parking areas.

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar pembiayaan utama bagi pemerintah daerah, dan di Kota Pekanbaru, penerimaan dari pajak daerah dan retribusi masih menjadi kontributor terbesarnya. Sektor perparkiran, baik di tepi jalan umum maupun area komersial, adalah salah satu sumber yang berpotensi besar untuk meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, dan merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, melibatkan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pengelola parkir resmi, dan kawasan ramai tempat praktik parkir berada.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pilar pembiayaan utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta mendukung pembangunan layanan publik. Di Kota Pekanbaru, penerimaan dari pajak daerah dan retribusi masih menjadi kontributor terbesar PAD dan terus menjadi fokus optimalisasi oleh pemerintah setempat. Salah satu sumber yang turut menyumbang PAD adalah sektor perparkiran baik parkir di tepi jalan umum maupun parkir pada area komersial karena jangkauannya yang luas serta tingginya frekuensi transaksi yang mengikuti dinamika kegiatan ekonomi kota. Situasi tersebut menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak parkir. Seperti halnya yang di atur dalam Perda No 1 Tahun 2024 Pajak

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang di dalamnya juga mengatur tarif parkir. Perda ini menetapkan tarif parkir tepi jalan umum yang dibagi dalam beberapa kategori, misalnya untuk kategori I, tarif parkir untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, sedangkan roda 4 sebesar Rp3.000. Peraturan ini mulai berlaku pada 4 Januari 2024 dan mencabut beberapa peraturan daerah sebelumnya terkait pajak parkir.

Menurut Peraturan Daerah (Perda), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari usaha pokok maupun sebagai usaha tersendiri. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, dan tarifnya ditetapkan dengan Perda di masing-masing daerah dengan batas maksimal 30%. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh pihak swasta atau badan usaha. Secara teoritis, semakin banyak aktivitas parkir dan semakin meningkat jumlah lokasi parkir berbayar, maka potensi penerimaan pajak parkir juga seharusnya meningkat. Berbagai regulasi terbaru, termasuk revisi atas Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kembali menegaskan ketentuan mengenai objek, besaran tarif, serta tata cara pemungutan pajak parkir di Pekanbaru.

Meskipun demikian, capaian pendapatan dari sektor perparkiran menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya stabil. Pada periode terbaru, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, tetapi realisasinya mengalami naik turun akibat penyesuaian tarif, perubahan kebijakan operasional, serta tingkat kepatuhan para pengelola dan pelaku usaha parkir. Data pemerintah, misalnya, menggambarkan bahwa pendapatan parkir pada tahun sebelumnya mencapai jumlah tertentu, sementara perubahan tarif termasuk modifikasi persentase pungutan oleh pihak ketiga telah memengaruhi estimasi maupun realisasi penerimaan. Situasi tersebut menandakan perlunya analisis lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang berlaku dan dampaknya terhadap pendapatan daerah.

Di luar aspek penerimaan, kebijakan perpajakan parkir juga terkait dengan upaya mewujudkan keadilan fiskal serta penataan pemanfaatan ruang publik. Wacana publik dan dinamika kebijakan di tingkat kota memperlihatkan usaha pemerintah daerah untuk menata ulang mekanisme pemungutan pajak dan retribusi parkir, termasuk inisiatif mengenakan pajak atas lahan parkir milik ritel modern (minimarket atau swalayan) agar beban fiskal antara sektor swasta dan publik lebih seimbang.

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

Di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Rumbai, pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan permukiman mendorong meningkatnya kebutuhan layanan parkir. Situasi ini memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pajak parkir masih menghadapi beragam tantangan, seperti lemahnya pengawasan, potensi kebocoran pendapatan, belum maksimalnya pemanfaatan sistem pembayaran digital, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Apabila pengelolaan pajak parkir dilakukan secara efektif, penerimaan PAD dapat meningkat melalui optimalisasi pungutan dari pengguna parkir, di mana penetapan tarif yang proporsional dan jelas dapat memberikan sumbangan signifikan. Penelitian Tulle (2021) menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap PAD; temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Setiawan & Tulidawiyah (2020) serta Iqbal & Mayoda (2023), yang sama-sama menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan pajak parkir akan meningkatkan PAD.

Permasalahan penelitian dalam artikel ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pajak parkir yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?
- 2) Apa sajakah hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru?
- 3) Strategi apa saja yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pajak parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat ini, meliputi mekanisme pelaksanaan, efektivitas pengelolaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendalanya.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru, baik yang bersifat administratif, teknis, kelembagaan, maupun yang berasal dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengelola parkir.
- 3) Untuk merumuskan dan menganalisis berbagai strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pajak parkir,

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

sehingga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teori maupun praktik. Dari sudut pandang teoretis, studi ini berpotensi menambah wawasan keilmuan dalam ranah administrasi publik dan kebijakan fiskal daerah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan serta pengelolaan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menelusuri berbagai kendala implementasi serta merumuskan langkah strategis yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak parkir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap proses perumusan kebijakan publik melalui rekomendasi yang mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan dalam pengelolaan perparkiran, sehingga dapat meminimalkan praktik pungutan liar serta meningkatkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Penerapan kebijakan pajak parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru dapat dianalisis menggunakan kerangka pemikiran William N. Dunn. Dalam bukunya *Public Policy Analysis*, Dunn menekankan bahwa analisis kebijakan adalah proses komunikasi yang menggunakan argumen dan bukti untuk memecahkan masalah publik. Beberapa penjelasan penerapan berdasarkan tahapan atau elemen kunci menurut William Dunn

Perumusan Masalah (Problem Structuring) Menurut Dunn, langkah pertama adalah memahami masalahnya. Di Pekanbaru, masalahnya adalah ketergantungan PAD pada sektor tertentu dan kebocoran pendapatan di lapangan. Aplikasi: Kebijakan pajak parkir (dan retribusi) dilihat sebagai solusi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari tingginya volume kendaraan di Pekanbaru. Tantangannya adalah mengidentifikasi apakah masalahnya terletak pada tarif yang rendah, sistem pemungutan yang manual, atau kurangnya pengawasan.

Peramalan (Forecasting) Dunn menyarankan adanya proyeksi masa depan jika kebijakan diterapkan. Aplikasi: Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan peramalan bahwa dengan menaikkan tarif parkir atau mengubah sistem menjadi digital (seperti penggunaan mesin EDC atau pembayaran nontunai), maka PAD akan meningkat signifikan secara

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

matematis. Risiko: Dunn juga mengingatkan adanya dampak sampingan. Kenaikan pajak/tarif parkir bisa memicu inflasi lokal atau penurunan minat masyarakat berkunjung ke pusat perbelanjaan tertentu.

Rekomendasi (Recommendation) Pada tahap ini, analis memilih tindakan yang paling memberikan manfaat (utility). Aplikasi: Rekomendasi yang biasanya muncul adalah intensifikasi (memaksimalkan yang ada) dan ekstensifikasi (mencari titik parkir baru). Di Pekanbaru, rekomendasinya sering kali berupa kerja sama dengan pihak ketiga (swastanisasi) untuk menjamin target PAD terpenuhi setiap tahunnya.

Pemantauan (Monitoring) Dunn menekankan pentingnya melihat apakah kebijakan menghasilkan dampak sesuai rencana. Aplikasi: Pemerintah harus memantau apakah realisasi pajak parkir benar-benar masuk ke kas daerah. Di Pekanbaru, hal ini melibatkan pengawasan terhadap juru parkir dan kepatuhan pengelola mal/gedung (pajak parkir mandiri). Hambatan: Sering terjadi kesenjangan antara potensi yang dihitung dengan realita di lapangan karena faktor teknis atau administrasi.

Evaluasi (Evaluation) Tahap terakhir menurut Dunn adalah menilai kinerja kebijakan tersebut. Aplikasi: Apakah kenaikan PAD dari sektor parkir sudah sebanding dengan biaya sosial yang dikeluarkan? Evaluasi di Pekanbaru sering kali berfokus pada: Efektivitas: Apakah target PAD tercapai? Responsivitas: Bagaimana reaksi masyarakat terhadap layanan parkir setelah pajak dinaikkan?

METODE

Penelitian mengenai “Penerapan Kebijakan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru” ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih pendekatan ini karena ingin menggali lebih dalam bagaimana kebijakan pajak parkir diterapkan, bagaimana prosesnya berjalan di lapangan, serta seperti apa dampaknya terhadap PAD menurut pengalaman langsung para pihak yang terlibat. Pemilihan pendekatan kualitatif muncul dari kesadaran bahwa kebijakan pajak parkir tidak bisa hanya dipahami dari angka semata. Ada dinamika, pengalaman, persepsi, bahkan kendala yang hanya dapat diceritakan oleh orang-orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada cerita, pemahaman, dan pengalaman informan yang dianggap relevan.

Penelitian berlangsung di Kota Pekanbaru, khususnya pada beberapa titik yang berkaitan langsung dengan penerapan pajak parkir. Peneliti mendatangi kantor Badan

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, sejumlah pengelola parkir resmi, serta beberapa kawasan yang diketahui sebagai titik keramaian tempat praktik parkir berada. Penelitian lapangan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada awalnya, peneliti menghubungi pihak Bapenda untuk memastikan jadwal wawancara. Setelah memperoleh izin, peneliti kemudian mengunjungi beberapa lokasi parkir untuk melihat bagaimana aktivitas pemungutan parkir berlangsung sehari-hari. Pengamatan lapangan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih satu bulan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden atau bila hal itu tidak memungkinkan, bisa juga melalui alat komunikasi, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta dan teori berkaitan masalah yang diteliti dari sistem pajak parkir tersebut.

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian yang terkait tentang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai pajak parkir diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peraturan ini menetapkan ketentuan tarif parkir, misalnya tarif kendaraan roda dua sebesar Rp2.000 dan roda empat sebesar Rp3.000 untuk kategori I parkir tepi jalan umum, yang resmi diberlakukan sejak 4 Januari 2024. Pajak parkir sendiri merupakan pungutan atas penyelenggaraan fasilitas parkir di luar badan jalan, baik yang menjadi bagian dari usaha utama maupun usaha tambahan. Dasar pengenaan pajaknya dihitung dari jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

diterima oleh pengelola tempat parkir. Penetapan tarif menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Perda masing-masing, dengan batas maksimal sebesar 30%.

Kontribusi sektor perparkiran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup signifikan, meskipun realisasinya tidak selalu stabil dan mengalami fluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan tarif, kebijakan operasional, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pertumbuhan aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan pemukiman—terutama di wilayah Kecamatan Rumbai—meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan parkir, sehingga membuka peluang besar untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak parkir. Secara teori, semakin banyak lokasi dan aktivitas parkir berbayar, maka potensi penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Tulle (2021), Setiawan & Tulidawiyah (2020), dan Iqbal & Mayoda (2023), yang menunjukkan bahwa pengelolaan pajak parkir yang baik berdampak positif pada peningkatan PAD.

Secara umum, implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, meskipun terdapat peningkatan pendapatan pada beberapa tahun tertentu. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Perda Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir untuk parkir di luar badan jalan serta Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur retribusi parkir tepi jalan umum. Kinerja pajak parkir sempat menunjukkan efektivitas tinggi dengan capaian rasio lebih dari 100% pada tahun 2019 dan 2022, namun mengalami penurunan tajam selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan kebijakan yang didasarkan pada Perda tersebut belum selalu memenuhi target penerimaan, tetapi kebijakan penyesuaian tarif tetap berhasil mendorong peningkatan pendapatan parkir. Pemerintah juga merencanakan kebijakan baru, seperti pemberlakuan parkir gratis di area ritel modern (Indomaret dan Alfamart) setelah Lebaran 2025, guna menghapus pungutan tidak resmi dan memperkuat mekanisme pajak parkir yang lebih transparan serta berbasis potensi.

Beberapa kendala ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sosialisasi mengenai tarif resmi maupun regulasi baru belum menjangkau seluruh juru parkir dan masyarakat, sehingga memicu penolakan dan kebingungan. Masih banyak juru parkir yang tidak mengenakan atribut resmi, menetapkan tarif tidak sesuai aturan, dan berorientasi pada setoran semata. Aktivitas parkir liar yang dikelola pihak tidak resmi juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran berdampak pada kurangnya fasilitas pendukung seperti karcis, rompi, dan papan tarif. Pengawasan terhadap juru parkir masih lemah, sementara penegakan sanksi belum efektif sehingga

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

pelanggaran terus terjadi. Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor eksternal yang menyebabkan penurunan penerimaan akibat berkurangnya mobilitas masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pajak parkir dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, penggunaan sistem parkir elektronik (e-parkir) untuk mengurangi praktik pungutan liar, memperkuat pengawasan, dan memastikan akuntabilitas penerimaan. Kedua, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum melalui monitoring yang lebih ketat terhadap juru parkir dan objek pajak serta penjatuhan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Ketiga, memperluas sosialisasi mengenai aturan baru, tarif, dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat, wajib pajak, dan juru parkir dengan pendekatan komunikasi yang lebih intensif. Keempat, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Kelima, melakukan ekstensifikasi terhadap objek pajak baru dan memperbaiki pengawasan lokasi parkir potensial agar pemungutan berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Strategi-strategi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat kontribusi pajak parkir dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaan kebijakan pajak parkir. Ketika pengelolaan pajak parkir dilakukan secara lebih efektif, penerimaan PAD dapat meningkat melalui sistem pungutan yang lebih optimal, serta pemberlakuan tarif yang jelas dan proporsional. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa meskipun Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah diberlakukan, keberhasilan kebijakan pajak parkir tetap sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan. Optimalisasi pelaksanaan menjadi kunci untuk memastikan sektor perparkiran berkontribusi secara stabil dan signifikan terhadap PAD Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya optimal. Kontribusi sektor perparkiran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar, tetapi realisasinya cenderung berfluktuasi karena dipengaruhi perubahan tarif, tingkat kepatuhan pengelola parkir, serta dinamika ekonomi kota.

Berbagai persoalan seperti keterbatasan sosialisasi, lemahnya pengawasan, keberadaan juru parkir tidak resmi, serta minimnya sarana pendukung menyebabkan

PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA PEKANBARU STUDY KASUS: KEC. SUKAJADI

Eva Witari Hutauruk¹, Marsanda Elisabet Napitupulu², Elly Nielwaty³

kebijakan tidak berjalan sesuai ketentuan. Kondisi ini berdampak pada munculnya potensi kebocoran pendapatan dan praktik pungutan yang tidak sesuai aturan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan melalui penerapan teknologi seperti e-parkir, pengawasan yang lebih tegas, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat dan pengelola parkir. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor perpajakan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih stabil dan signifikan bagi PAD Kota Pekanbaru, sekaligus mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

Edueco (Jurnal Ekonomi dan Pendidikan): <https://jurnal.peko.uniba-bpn.ac.id/index.php/Edueco/article/view/137>

Edukasi (Jurnal Pendidikan): <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/12632>

Empowerment (Jurnal Ilmu Administrasi): <http://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/10361>

Iqbal & Mayoda (2023) – Penelitian mengenai peningkatan kualitas pengelolaan pajak parkir. Jurnal Hukum dan Pranata Islam: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpi/article/view/2723>

Repositori Universitas Islam Riau (UIR): <https://repository.uir.ac.id/6538/>

Setiawan & Tulidawiyah (2020) – Penelitian mengenai peningkatan kualitas pengelolaan pajak parkir.

Tulle (2021) – Penelitian mengenai pengaruh pajak parkir terhadap PAD.

Dunn, William N. – Public Policy Analysis (Analisis Kebijakan Publik).

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik (IAKP): <https://jurnal.polbeng.ac.id/index.php/IAKP/article/download/285/133/1394>